



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan untuk meningkat kualitas pelayanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keteknikan, memerlukan perubahan dan penambahan terhadap tarif layanan;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik belum mengakomodir kebutuhan perkembangan terkini layanan sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLUD BLPT DIY untuk menghasilkan barang/Jasa Layanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Activity Based Costing*.
- (4) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pajak dan biaya yang dikenakan oleh Lokapasar/*marketplace*.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan BLUD DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pemberian insentif dan/atau iuran wajib bagi pegawai ASN.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD BLPT DIY.

4. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Latihan Pendidikan Teknik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024) pada huruf A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jurusan Mesin bagian *Computer Numerically Controled* (CNC) dan Teknik Pengelasan Dasar serta huruf B. PENDUKUNG LAYANAN bagian Kunjungan berbasis Workshop diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 79

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 79 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 10 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. LAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Layanan	Rincian	Satuan	Tarif		Waktu	Jumlah Orang
				DIY	Luar DIY		
JURUSAN MESIN							
Computer Numerically Controlled (CNC)							
1	CNC Milling						
		Membuat program NC/CNC	Paket	4.905.000	5.395.500	40 jpl	15 orang
		Menulis program pada mesin NC/CNC					
		Mengedit program NC/CNC					
		Menyetel offset alat potong					
		Mengoperasikan mesin NC/CNC					
		Memonitor mesin/proses NC/CNC					
2	CNC Turning						

		Membuat program NC/CNC	Paket	4.380.000	4.818.000	40 jpl	4 orang
		Menulis program pada mesin NC/CNC					
		Mengedit program NC/CNC					
		Menyetel offset alat potong					
		Mengoperasikan mesin NC/CNC					
		Memonitor mesin/proses NC/CNC					
Pengelasan Dasar							
1	Las Busur Manual/ Las SMAW						
		Mengelas sambungan fillet	Paket	7.184.000	7.902.400	40 jpl	15 orang
		Mengelas sambungan groove					
		Mengelas sambungan tumpang					
		Pengelasan posisi 3F					
		Pengelasan posisi 3G					
2	Las MIG/GMAW						
		Mengelas sambungan fillet	Paket	8.887.500	9.776.250	40 jpl	4 orang
		Mengelas sambungan groove					
		Mengelas sambungan tumpang					
		Pengelasan posisi 3F					
		Pengelasan posisi 3G					

B. PENDUKUNG LAYANAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
	Kunjungan			
1	Kunjungan	/kendaraan	400.000	per bus
		/kendaraan	200.000	Mini Bus dan Mobil Kecil
2	Kunjungan Berbasis Workshop	Paket Besar	1.500.000	Max. 20 Orang
		Paket Kecil	750.000	Max. 10 Orang
3	Studi Banding	Paket	1.000.000	Maks 10 Orang

i

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X